

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, analisis data, serta uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah campur tangan mertua dalam rumah tangga anak di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Praktik campur tangan mertua di Dusun Tanjung paling sering dipicu oleh faktor tempat tinggal yang masih satu atap yang sama dalam waktu cukup lama. Bentuk campur tangan ini nyata terlihat dalam tiga hal utama, yaitu pengawasan anggaran belanja dapur di mana menantu sering dianggap boros karena perbedaan pemahaman soal pekerjaan zaman sekarang, pemaksaan pola asuh anak berdasarkan kebiasaan lama yang bertolak belakang dengan prinsip kesehatan modern, serta kecenderungan mertua untuk membela anak kandungnya sendiri saat pasangan suami istri sedang berselisih paham. Meski sering memicu tekanan batin, membatasi ruang privasi, dan merenggangkan hubungan suami istri, kehadiran mertua di sisi lain juga membawa dampak baik, seperti membuat pasutri lebih segan untuk memperbesar pertengkarannya, mendapat bantuan modal usaha, serta memperoleh bimbingan dalam

mengelola keuangan rumah tangga, dan membuat beberapa pasutri belajar lebih banyak.

2. Jika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, terlihat adanya jarak antara aturan agama dan hukum positif yang tertulis dengan apa yang nyata terjadi di tengah masyarakat Dusun Tanjung. Secara umum, baik menantu maupun mertua sebenarnya sudah tahu dan paham bahwa sebuah rumah tangga yang baru harusnya mandiri dan lepas dari bayang-bayang orang tua. Namun pada praktiknya, mertua masih sulit menahan diri untuk tidak ikut campur karena kuatnya budaya senioritas di desa dan rasa khawatir yang berlebihan kepada anaknya. Sementara itu, sikap menantu yang memilih mengalah dan bertahan demi keutuhan keluarga serta masa depan anak-anak menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mendalami nilai-nilai kesabaran dalam Islam. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, keterlibatan mertua baru dinilai tepat dan sah apabila bertujuan untuk mendamaikan dan mendukung, bukan untuk mendikte atau menguasai rumah tangga anaknya. Walaupun dengan munculnya berbagai intervensi pernikahan mereka tidak berujung pada perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan :

1. Bagi pasangan suami istri, terutama yang masih menumpang di rumah orang tua, sangat penting untuk menyatukan pendapat dan membuat batasan yang jelas mengenai hal apa saja yang menjadi privasi rumah tangga mereka. Komunikasi ini harus disampaikan kepada mertua dengan cara yang tetap

sopan dan bertahap. Khusus untuk suami, dituntut peran yang lebih tegas dan adil sebagai kepala keluarga agar bisa menjadi penengah yang bijak tanpa harus menyakiti hati istri maupun ibu kandungnya.

2. Bagi orang tua dan mertua, diharapkan bisa lebih ikhlas dan rela melepas kendali atas hidup anaknya yang sudah menikah. Harus ada kesadaran bahwa anak dan menantu kini sudah dewasa dan mampu mengatur hidupnya sendiri. Nasihat atau bantuan sebaiknya hanya diberikan jika diminta oleh anak, atau ketika terjadi masalah besar yang mengancam keutuhan perkawinan, itu pun dengan niat murni untuk mendamaikan.
3. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan tema sejenis, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melihat sudut pandang dari menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua, atau mengkaji fenomena ini menggunakan teori efektivitas hukum yang lain agar temuan ilmiah mengenai hukum keluarga Islam bisa semakin kaya dan beragam.